



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**; melawan

TERBANDING, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini telah memilih domisili hukum dan memberi kuasa kepada Widodo, S.H.I., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Widodo S.H.I. Legal Syari'ah Consulting beralamat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 891/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

3.1. Mut'ah sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

Diktum angka 3.1 s/d 3.2 dibayar sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon.

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 3 orang anak Pemohon dengan Termohon setiap bulan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriah* tersebut, Kuasa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut *Pembanding* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 30 November 2021 kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut *Terbanding*;

Bahwa *Pembanding* telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Desember 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 8 Desember 2021 yang pada pokoknya *Pembanding* keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut di atas, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 22 November 2021

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1443 Hijriah tersebut, dan menolak permohonan Pemohon/Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 13 Desember 2021, dan selanjutnya Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 15 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding dan menghukum kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa *mut'ah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 Jurusita Pengadilan Agama Bantul telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 30 November 2021 telah memberitahukan kepada Pembanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 9 Desember 2021;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 30 November 2021 telah memberitahukan kepada Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 17 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2022 dengan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor W12-A/0061/Hk.05/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriah*, berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-7 (tujuh) setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan, dengan demikian tenggang masa pengajuan bandingnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yaitu dalam masa 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil, demikian pula telah memerintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Choiru Romzana, S.H., C.Me. juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Agustus 2021, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) junctis Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kekeliruan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Identitas (tempat dan tanggal lahir, umur) Pembanding dan Terbanding;
2. Tanggal lahir anak ;
3. Salinan Putusan halaman 1, 2, 15, 16, 21, 22, dan 30;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 19 Agustus 2021 bahwa identitas Pemohon/Terbanding tertulis "...tempat tanggal lahir Bantul, 11 Desember 1979 (umur 42 tahun) ..." dan untuk Termohon/Pembanding tertulis "... tempat tanggal lahir Bantul, 30 November 1983 (umur 38 tahun) ...", hal ini sesuai pula dengan Bukti P.1., P.2. dan T.6. , demikian pula dalam Penetapan Hari Sidang, relaas panggilan, dan Berita Acara Sidang tertulis bahwa Pemohon/Terbanding "...tempat dan tanggal lahir Bantul, 11 Desember 1979" dan untuk Termohon/Pembanding tertulis "... tempat dan tanggal lahir Bantul, 30 November 1983, sedangkan dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriah* untuk Pemohon/Terbanding tertulis "... umur 41 tahun ..." dan untuk Termohon/Pembanding tertulis "... umur 37 tahun ...". Berdasarkan kenyataan adanya perbedaan penulisan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jika identitas pihak-pihak berperkara telah diketahui dalam surat permohonan cerai talaknya dan sesuai pula dengan bukti surat yang diajukan oleh para pihak berperkara, maka dalam penulisan seluruh produk pengadilan pun seharusnya diambil data yang pasti dan seragam yaitu yang memuat tempat dan tanggal lahirnya, bukan memuat tempat tanggal lahir dan atau hanya umurnya saja yang ternyata terdapat perbedaan penulisan angka umurnya, sebagaimana dalam berkas perkara Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* mengenai penulisannya diseragamkan dan diperbaiki untuk Pemohon/Terbanding menjadi "...tempat dan tanggal lahir Bantul, 11 Desember 1979" dan untuk

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding menjadi "... tempat dan tanggal lahir Bantul, 30 November 1983";

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 19 Agustus 2021 tertulis bahwa tanggal lahir anak adalah "tanggal 8 Februari 2011", sedangkan dalam Bukti T.2. berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6910072754 tertanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertulis "tanggal sembilan Februari tahun dua ribu sebelas". Berdasarkan kenyataan adanya perbedaan penulisan angka tanggal tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penulisan tersebut harus diperbaiki dan disesuaikan dengan yang tercantum dalam Bukti T.2. yang diajukan oleh Termohon/Pembanding yaitu tanggal "9 Februari 2011", bukan "tanggal 8 Februari 2011". Oleh karenanya mengenai penulisan angka tanggal lahir anak dalam surat permohonan cerai talak tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa pada halaman 1 Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriah* dalam identitas Pemohon/Terbanding tertulis "... umur 41 tahun..." dan Termohon/Pembanding tertulis "... umur 37 tahun...", sedangkan dalam surat permohonan cerai talaknya tertanggal 16 Agustus 2021 dan Berita Acara Sidang serta pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah diseragamkan dan diperbaiki untuk Pemohon/Terbanding menjadi "...tempat dan tanggal lahir Bantul, 11 Desember 1979" dan untuk Termohon/Pembanding menjadi "... tempat dan tanggal lahir Bantul, 30 November 1983", oleh karenanya identitas Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dalam putusannya pun harus diperbaiki yang untuk Pemohon/Terbanding menjadi "...tempat dan tanggal lahir Bantul, 11 Desember 1979" dan untuk Termohon/Pembanding menjadi "... tempat dan tanggal lahir Bantul, 30 November 1983";

Menimbang, bahwa pada halaman 2 Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriah* tertulis "Bahwa

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal “19 Agustus 2021 telah mengajukan...”, padahal surat permohonannya tersebut adalah tertanggal “16 Agustus 2021” dan terdaftar pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl, oleh karenanya kekeliruan dalam penulisan angka tanggal tersebut harus diperbaiki dan dirubah menjadi tertanggal “16 Agustus 2021”, bukan tertanggal “19 Agustus 2021”;

Menimbang, bahwa pada halaman 15 Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriah* dalam urutan nomor Bukti Surat Termohon/Pembanding tertulis setelah nomor 5 tertulis nomor “5 (lima)” lagi, seharusnya adalah nomor “6 (enam)”, oleh karenanya kekeliruan penulisan nomor urut Bukti Surat tersebut harus diperbaiki menjadi “6 (enam)”, bukan “5 (lima)”;

Menimbang, bahwa pada halaman 16 Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriah* dalam urutan nomor Bukti Surat Termohon/Pembanding tertulis nomor urut “6 (enam)”, dan telah dipertimbangkan di atas bahwa nomor urut “5 (lima)” terdapat dua kali dan telah diperbaiki bahwa angka 5 (lima) terakhir diperbaiki menjadi angka 6 (enam), oleh karenanya angka 6 (enam) yang tercantum pada halaman 16 tersebut harus diperbaiki menjadi angka “7 (tujuh)”, demikian pula dalam susunan kalimat berikutnya yang tertulis “... kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6.”, harus diperbaiki menjadi tertulis “... kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti T.7.”;

Menimbang, bahwa pada halaman 21 Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriah* tertulis “... Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P. serta 2 (dua) orang saksi”, padahal berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat sebanyak 2 (dua) buah, oleh karenanya susunan kalimat tersebut harus diperbaiki menjadi “... Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi”;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada halaman 22 Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriah* tertulis "... Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.6 serta 2 (dua) orang saksi", padahal berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat sebanyak 7 (tujuh) buah, oleh karenanya susunan kalimat tersebut harus diperbaiki menjadi "... Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1. sampai dengan T.7. serta 2 (dua) orang saksi";

Menimbang, bahwa pada halaman 30 Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriah* tertulis "...biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi", padahal dalam perkara tersebut tidak ada gugatan rekonvensinya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penulisan tersebut harus diperbaiki dan disesuaikan dengan posisi pihak-pihak berperkara yaitu hanya berkedudukan sebagai Pemohon dan Termohon, sehingga susunan kalimat yang semestinya adalah menjadi "...biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah mengabulkan permohonan Terbanding dengan amar putusan yang berbunyi "Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dalam hal ini *legal standing* Terbanding mengajukan permohonan cerai talak dan kewenangan Pengadilan Agama Bantul memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* (perkawinan rusak atau pecah) sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pembanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya, apakah benar telah pecah atau tidak;

Menimbang, bahwa dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 7 Agustus 2004, pada awalnya keduanya hidup rukun akan tetapi sejak bulan Juli 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Terbanding telah berselingkuh dengan wanita lain dan bermaksud menikahinya, selain itu Terbanding berkeinginan agar Pembanding berhenti dari pekerjaannya sebagai sales dengan perjanjian bahwa Terbanding akan mengganti upah kerja Pembanding tersebut dengan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, akan tetapi Pembanding menolak keinginan Terbanding tersebut. Kemudian pada bulan April 2021 Terbanding dengan Pembanding terjadi pertengkaran lagi dan sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang ini Terbanding pulang ke rumah orang tuanya yang letaknya masih berada dalam satu lingkungan dengan tempat kediaman milik Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Terbanding dan Pembanding seharusnya terus berusaha mewujudkan rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan berbagai cara, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai penopang dalam mewujudkan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara lain adalah bahwa kedua suami istri itu harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri wajib memelihara kehormatannya; suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya; suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, *kiswah* (pakaian), dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak, biaya pendidikan anak; istri wajib berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Apabila di antara hal-hal tersebut di atas tidak dapat diwujudkan, maka akan menjadi salah satu sumber malapetaka terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu apabila rumah tangga ingin mencapai tujuannya yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami istri yang bersangkutan harus terus menerus berusaha melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dengan sebaik-baiknya;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Pembanding dan Terbanding tersebut seharusnya sama-sama mengintrospeksi dan memperbaiki diri masing-masing, serta Terbanding mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding, hal ini sama dengan yang telah diusahakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Bantul, akan tetapi ternyata Terbanding tetap berkukuh pada pendiriannya untuk menceraikan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sudah dalam keadaan pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam hal ini rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sebagaimana bukti dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga patut mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 yang menyatakan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; jika salah satu pihak atau masing-masing pihak

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, ternyata fakta-fakta tersebut telah ditemukan dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila perkawinan Terbanding dan Pembanding tetap dipertahankan maka tidak akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus-Sunnah* Juz II halaman 208-209 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

فكلما اجْتُهِدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرُّ وَالْتُبُّ (أَيِ الْخِلَافِ) وَتَنَعَّصَتْ
الْمَعَايِشُ

Artinya: Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta memperkeruh keadaan kehidupan suami-istri.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana digambarkan tersebut, akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Almar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك
من ضرر بالغ بترية الاولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين
متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تسافها فان
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطمأ نينة
والاستقرار

Artinya: Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas membuktikan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding telah pecah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding yang memohon kepada Pengadilan Agama Bantul untuk memberi izin kepada Terbanding menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding adalah cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat Ahli Hukum Islam tersebut, oleh karena itu patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusannya ternyata selain telah memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding, telah pula menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding masing-masing *mut'ah* berupa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), nafkah selama iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk ketiga orang anak Terbanding dan Pembanding sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding *mut'ah*, nafkah selama iddah dan nafkah untuk ketiga orang anak Terbanding dan Pembanding setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, meskipun hal tersebut tidak diminta oleh Pembanding dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum (*vide* Pasal

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 Kompilasi Hukum Islam), namun tidak sependapat dengan jumlah/nominal yang diberikan, kecuali tentang jumlah/nominal nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Terbanding untuk membayar nafkah selama iddah kepada Pemanding sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diktum putusan angka 3.2. (tiga titik dua) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan dan membayar nafkah selama iddah kepada Pemanding, akan tetapi tidak sependapat dengan besaran nafkah selama iddah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah bukan hanya berupa makanan dan minuman, akan tetapi mencakup segala kebutuhan hidup sehari-hari antara lain termasuk tempat tinggal, pakaian, peralatan untuk kebersihan/perawatan tubuh dan lain-lain, serta kebutuhan dasar hidup sehari-hari, selain itu pula bahwa Termohon/Pemanding tidak terbukti telah berbuat nusyuz terhadap Pemohon/Terbanding, bahkan Pemohon/Terbandinglah yang telah berselingkuh dengan wanita lain dan akan menikahinya, dan juga setelah memperhatikan rasa keadilan dan kelayakan serta memperhitungkan kemampuan Terbanding yang bekerja dan sebagai pemilik percetakan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah yang patut dan layak diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari", demikian pula dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu atau iddah bagi

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”, ketentuan tersebut berlaku juga bagi Pembanding dan dalam perhitungannya Majelis Hakim Tingkat Banding menggenapkan menjadi 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding selama masa iddah tersebut adalah 3 (tiga) bulan dan perbulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi $3 \times \text{Rp3.000.000,00}$ (tiga juta rupiah) = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Terbanding untuk membayar *mut'ah* kepada Pembanding sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagaimana diktum putusan angka 3.1. (tiga titik satu) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Pembanding, akan tetapi tidak sependapat dengan besaran *mut'ah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*”, Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa “*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami” dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa “Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”, dan dengan pertimbangan bahwa hal tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan, karena perceraian atas kehendak Terbanding dan merupakan hal yang berat yang harus dialami oleh seorang istri *in casu* Pembanding, jadi diharapkan sebagai pelipur rasa sedih dan rasa sakit serta beban psikologis bagi Pembanding yang diceraikan oleh Terbanding, selain itu juga dimaksudkan sebagai penghargaan dan kenang-

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenangan dari Terbanding kepada Pemanding yang telah menjalani hidup bersama sebagai suami istri dengan Terbanding selama 17 (tujuh belas) tahun lebih. Dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "...Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhsiyyah* halaman 334 berpendapat bahwa jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dan istrinya tersebut tidak rela dijatuhi talak, maka suami harus memberikan *mut'ah* kepada istrinya setara dengan nafkah setahun. Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat tersebut karena telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 7 Desember 2010 dan Nomor 950 K/AG/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa besarnya *mut'ah* istri yang ditalak oleh suaminya dan usia perkawinannya sudah cukup lama, dalam perkara *a quo* sudah berlangsung selama 17 (tujuh belas) tahun lebih, maka *mut'ah* untuk Pemanding tersebut diperhitungkan setara dengan nafkah selama satu tahun;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan dan ditetapkan bahwa besarnya nafkah iddah yang patut dan layak diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dikarenakan Termohon/Pemanding tidak terbukti telah berbuat *nusyuz* terhadap Pemohon/Terbanding, bahkan Pemohon/Terbandinglah yang telah berselingkuh dengan wanita lain dan akan menikahinya, selain itu dengan memperhatikan kelayakan, keadilan serta memperhitungkan kemampuan Terbanding yang bekerja dan sebagai pemilik percetakan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Terbanding untuk membayar *mut'ah* kepada Pemanding berupa uang dengan perincian satu tahun atau 12 (dua belas) bulan x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dalam hal ini untuk memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan besaran *mut'ah* sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah selama iddah dan *mut'ah* tersebut oleh Pemohon/Terbanding harus diberikan dan dibayarkan secara tunai kepada Termohon/Pembanding sesaat sebelum Pemohon/Terbanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding yang tidak dibantah oleh Pembanding serta bukti T.1., T.2. dan T.3. yang diajukan oleh Pembanding terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 21 Januari 2005; ANAK 2, perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 9 Februari 2011; dan ANAK 3, laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya tersebut setiap bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, sebagaimana diktum putusan angka 4 (empat) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan dan membayar nafkah ketiga orang anak tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Terbanding dan Terbanding tersebut pada saat ini masing-masingnya baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) tahun dan 8 (delapan) tahun lebih. Ketiga orang anak yang berumur sekian tahun tersebut dan untuk yang akan datang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat-sangat memerlukan makanan dan minuman yang bergizi dan memenuhi standar kesehatan agar anak tersebut dapat hidup dan berkembang dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan oleh Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa Bapak dalam perkara *a quo* adalah Pemohon/Terbanding bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh ketiga orang anaknya tersebut, demikian pula dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "semua biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia ketiga orang anak Terbanding dan Pembanding tersebut dan seiring dengan itu akan bertambah pula kebutuhan hidupnya, dan sudah menjadi kelaziman terjadi di Indonesia bahwa semakin bertambah dan berganti hitungan tahun, maka harga-harga barang maupun jasa kebutuhan hidup manusia cenderung akan selalu mengalami kenaikan pula. Oleh karena itu, patut pula pada kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada ketiga orang anaknya tersebut ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kebutuhan dasar hidup sehari-hari, serta memperhatikan rasa keadilan dan kelayakan dan memperhitungkan kemampuan Terbanding yang bekerja dan sebagai pemilik percetakan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besarnya nafkah untuk ketiga orang anak Terbanding dan Pembanding yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dianggap telah mencukupi kebutuhan sehari-harinya, maka nafkah untuk ketiga orang anaknya tersebut oleh Pemohon/Terbanding harus diberikan/dikirimkan melalui

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding dan oleh karenanya pula diktum putusan angka 4 (empat) tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan ketiga orang anaknya tersebut tinggal serumah bersama Termohon/Pembanding dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah ketiga orang anak tersebut untuk bulan pertama setelah dijatuhkan putusan ini harus diberikan dan dibayarkan secara tunai oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding sesaat sebelum Pemohon/Terbanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bantul, sedangkan untuk bulan-bulan selanjutnya harus diberikan dan dibayarkan secara tunai dan rutin setiap bulan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga masing-masing ketiga orang anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam petitum kontra memori bandingnya yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding dan menghukum kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa *mut'ah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pengucapan ikrar talak tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriah* tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnyanya menjadi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriah* dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnyanya menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
 2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa:

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah ketiga orang anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding setiap bulan sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dan nafkah untuk ketiga orang anaknya tersebut oleh Pemohon/Terbanding diberikan/dikirimkan melalui Termohon/Pembanding”;
5. Diktum putusan dalam angka 3 huruf a dan b (nafkah iddah dan *mut'ah*) serta diktum angka 4 (nafkah anak) untuk bulan pertama sebagaimana tersebut di atas harus dibayar secara tunai oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding sebelum Pemohon/Terbanding mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
6. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadilakhir* 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. Wiharno, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Nuzul, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 4 Januari 2022. Putusan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadilakhir* 1443 *Hijriah* oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ahmad Najmudin, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. Wiharno

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.

Drs. H. Nuzul, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Najmudin

Perincian biaya banding:

- Pemberkas/ATK : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk